

***DIGITAL GOLD CURRENCY* DAN RELEVANSI TERHADAP
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**AHMAD NUR WAHID
NIM. 13390128**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini berisi mengenai pemanfaatan sistem digital dalam sistem ekonomi berbasis emas. Pemanfaatan berupa penggunaan sistem digital dalam mata uang emas dalam manajemen keuangan syariah. Penelitian ini berjudul *Digital Gold Currency (DGC)* sebagai Mata Uang Syariah.

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan alternative konsep *Digital Gold Currency* sebagai mata uang digital dalam manajemen keuangan syariah. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan data yang dikumpulkan dari berbagai buku dan jurnal. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, yang kemudian diambil kesimpulan dan analisis SWOT.

Hasil penelitian berupa konsep *DGC* dengan standar nilai menggunakan standar berat emas dengan satuan berat milligram yang dapat dengan mudah dibeli dan ditransaksikan menggunakan satuan *DGC*. *DGC* memungkinkan transaksi langsung menggunakan nilai emas dalam bentuk digital antar sesama pengguna. *DGC* memungkinkan untuk diterapkan dalam manajemen keuangan syariah dengan beberapa penyesuaian.

Kata Kunci: *Digital Gold Currency, Manajemen Keuangan Syariah, Emas Digital*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study contains about the utilization of digital systems in the gold-based economic system. Utilization of the use of digital systems in the gold currency in sharia financial management. This study entitled Digital Gold Currency (DGC) as Syariah Currency.

The purpose of the research is to provide an alternative concept of Digital Gold Currency as a digital currency in sharia financial management. The study used literature study method with data collected from the sharing of books and journals. Data analysis using data reduction, data presentation, then taken conclusion and SWOT analysis.

The result of research is DGC concept with standard value using gold weight standard with milligram weight unit which can be easily purchased and transacted using DGC unit. DGC allows direct transactions to use the value of gold in digital form among users. DGC makes it possible to apply in sharia finance management with some adjustments.

Keywords: Digital Gold Currency, Sharia Financial Management, Digital Gold

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Nur Wahid

Kepada
Yth. Bapak Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nur Wahid
NIM : 13390128
Judul Skripsi : ***Digital Gold Currency dan Relevansi Terhadap
Manajemen Keuangan Syariah***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Manajemen Keuangan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Manajemen Keuangan Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Pembimbing

Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720913 200312 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-827/UN.02/DEB/PP.05.3/03/2018

Skripsi/tugas akhir dengan judul : ***“Digital Gold Currency dan Relevansi Terhadap Manajemen Keuangan Syariah”***

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Nur Wahid

NIM : 13390128

Telah dimunaqosyahkan pada : Jumat, 24 November 2017

Nilai : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720913 200312 1 001

Penguji I

Penguji II

Ibi Satibi, S.H.I., M.Si.

NIP: 19770910 200901 1 011

Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I.

NIP: 19821009 201503 1 003

Yogyakarta, 1 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nur Wahid
NIM : 13390128
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul ***“Digital Gold Currency dan Relevansi Terhadap Manajemen Keuangan Syariah”*** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Yogyakarta, 27 Oktober 2017



Ahmad Nur Wahid
NIM. 13390128

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Nur Wahid
NIM : 13390128
Program Studi : Manajemen Keuangan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Digital Gold Currency dan Relevansi Terhadap Manajemen Keuangan Syariah”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2018

Yang menyatakan,



(Ahmad Nur Wahid)

NIM. 13390018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مَتَعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>
كَرَامَةُ الْأُولَى	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yaẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>

2. fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini..

*Saya persembahkan untuk orang-orang terhebat dalam perjalanan dan untuk
hidup saya,*

*Terutama orang tua hebat dan paling sabar Ibu Sudi Resminingsih dan Bapak
Paino.*

*Adik saya Khoirun Nisya,
seluruh keluarga besar tanpa terkecuali,*

*seseorang yang menunggu saya,
orang-orang yang memberikan semangat pada saya,
para sahabat dan Almamater tercinta,*

dan untuk semua orang yang membacanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur bagi Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Digital Gold Currency sebagai Mata Uang Syariah”** Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh ummatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi MA. Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Klijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Muhamad Yazid Afandi, M.Ag. selaku ketua Prodi Manajemen Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Drs. Akhmad Yusuf Khoiruddin S.E., MSi selaku dosen pembimbing akademik.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh pegawai dan staff Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sunan Kalijaga.
7. Ibu Sudi Resminingsih, Bapak Paino, Adikku Khoirun Nisya yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan dan semangat yang besar dalam setiap langkahku.
8. Sahabat yang telah memberikan banyak waktunya untuk saling menyemangati.
9. Teman-teman Prodi MKS 2013.
10. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Jazakumullah Khoirul jaza

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Penyusun



Ahmad Nur Wahid

NIM. 13390128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II DIGITAL MONEY, EMAS SEBAGAI UANG, DAN MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM TINJAUAN TEORITIK.....	22
A. Digital Money	22
B. Emas Sebagai Uang	25
1. Standar Moneter	25
2. Pandangan Ekonom Austria.....	28

3. Kestabilan Emas Menurut Quantity Theory of Money	30
C. Manajemen Keuangan Syariah	31
BAB III TRANSAKSI KEUANGAN ONLINE DAN EMAS DALAM PRAKTIK DIGITAL MONEY	38
A. Transaksi Online	38
B. Jual Beli Emas Online di Indonesia	46
1. <i>E-Dinar</i>	46
2. Jual Beli Emas <i>Online</i>	47
BAB IV DIGITAL GOLD CURRENCY DAN RELEVANSINYA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH.....	51
A. Konsepsi <i>Digital Gold Currency</i>	51
1. DGC Sebagai Uang	51
2. DGC dalam Sistem Pembayaran	55
B. Relevansi DGC terhadap Manajemen Keuangan Syariah	61
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Harga Jual dan Beli Emas Halim King.....	66
Tabel 4.2 Perbedaan Harga Antar Produsen Emas.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Sistem Digital Gold Currency.....	51
Gambar 4.2 Alur Penukaran <i>Fiat Money</i> ke DGC.....	57
Gambar 4.3 Alur Penukaran DGC Ke <i>Fiat</i> Atau Fisik Emas.....	58
Gambar 4.4 Transaksi Penggunaan DGC Sebagai Alat Bayar.....	60



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan index harga emas, perak, Bahan Pangan, Minyak Mentah, dan US\$ Selama Tahun 1970	63
Grafik 4.2 Spot Emas Dunia	65
Grafik 4.3 Perkembangan Nilai Bitcoin	70



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Barter merupakan sistem ekonomi yang berlaku sebelum diciptakan uang sebagai alat tukar. Perekonomian sistem barter adalah suatu sistem perekonomian yang dalam transaksinya, barang dipertukarkan dengan barang karena belum ditemukannya uang sebagai alat pembayaran.

Sistem barter memiliki banyak kendala, sehingga diterapkanlah komoditi tertentu sebagai alat tukar. Dalam sejarah komoditi uang sebagai standar, terdapat dua standar yang umum digunakan yaitu standar emas (*gold currency standards*) dan standar perak (*silver currency standards*). Meski demikian, secara umum dapat didefinisikan sebagai satuan moneter dari emas dengan ukuran tertentu terhadap satu satuan uang (termasuk perak) dan mendapat izin penuh dalam mengonversi antara emas dengan uang ataupun antara uang dengan emas. Hubungan mekanis emas dan satuan moneter jelas akan mendorong keyakinan akan nilai unit moneter. Hal inilah yang menjamin stabilitas terhadap sistem moneter (Arif Pujiono, 2004: 147).

Menurut catatan sejarah *gold currency standard*, dikenal tiga variasi. Pertama, *gold coin standard* merupakan sistem moneter dimana gold coin aktif beredar di masyarakat sebagai standar alat tukar. Kedua, *gold bulion standard* merupakan standar moneter dengan ketentuan: (a) uang nasional disetarakan

dengan emas, (b) emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk batangan, (c) emas tidak beredar dalam perekonomian, dan (d) emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank. Ketiga, *gold exchange standard* atau *Bretton Woods System*, yaitu kesepakatan internasional di bidang moneter dimana uang merupakan *fiat money* yang dapat dikonversikan ke dalam emas dalam tingkat harga tertentu (M. Umer Chapra, 1996).

Amerika mengingkari perjanjian Bretton Woods yaitu pada tanggal 18 desember 1971 Amerika Serikat Smithsonian Agreement. Perjanjian yang diteken di Smithsonian Intitute bersama negara–negara industri yang disebut G 10 inilah yang menandai berakhirnya era *fixed exchange rate* dengan back up emas menjadi *floating exchange rate* yang diikuti oleh seluruh negara anggota IMF termasuk Indonesia sampai sekarang (Muhaimin Iqbal, 2007) .

Penggunaan uang kertas pada awalnya merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar yang kemudian dikenal dengan istilah *Fiduciari* atau *Fiat Money* (Christopher dan Bryan, 1994).

Beberapa problematika dalam penggunaan uang kertas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Uang kertas sampai sekarang penuh dengan kegagalan

yang tragis selama tiga abad terakhir. Selepas terbunuhnya Louis XIV pada tahun 1715, Perancis mengalami kebangkrutan. Ekonom dari Scotlandia bernama John Law menawarkan konsep penggunaan uang kertas sebagai alat tukar. Karena selama ini emas dianggap terlalu langka dan tidak elastis digunakan sebagai uang. John Law yang meyakinkan, bahwa dengan menggunakan uang kertas Prancis akan bangkit dari krisis yang dideritanya. Usulan ini diterima dan John Law diijinkan menerapkan teorinya. Maka mulailah John Law mendirikan bank sentral yang disebut *Banque Royale* (Muhaimin Iqbal, 2007).

“*Seigniorage*” pada uang kertas menurut Syekh Taqiuddin an-Nabhany, secara politis langkah yang dilakukan oleh AS untuk menghentikan pengkaitan Dollar dengan emas adalah didorong oleh keinginan AS untuk memposisikan dollar sebagai standar moneter internasional hingga menguasai pasar moneter internasional. Oleh karena itu standar emas kemudian dianggap tidak lagi dapat dipergunakan di dunia. Standar moneter *Bretton Woods* kemudian hancur dan kurs pertukaran mata uang terus berfluktuasi tidak terkendali sampai detik ini.

Perkembangan *digital* membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan korporasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak penjual barang atau jasa yang mengandalkan *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media

transaksi. Bahkan pada beberapa perusahaan menggunakan sistem deposit pembayaran yang dirancang tersendiri untuk bisnis yang dijalankan.

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). Electronic Funds Transfer (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.¹

Uang dalam islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adidaya yang cukup besar pada masa itu. Sedangkan dalam al-Quran dan al-Hadits, dinar dan dirham dikenal sebagai uang. Dinar terbuat dari emas, sedangkan dirham terbuat dari perak (Adiwarman Karim Azwar, 2002).

Uang dari emas dan perak telah disebutkan dengan baik dalam fungsinya sebagai uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, namun *al-Quran* dan *al-Hadits* tidak secara eksplisit memerintahkan penerapan dinar dan dirham sebagai uang. Meskipun demikian ada aturan-aturan dalam Islam, yang perhitungannya didasarkan pada standar dinar dan dirham seperti membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri

¹ <https://www.kompasiana.com/ilhambarseptember/5a032c63a4b068498e3b1133/trend-bisnis-dan-investasi-dalam-digital-money> diakses pada 20 desember 2017

yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Seorang muslim yang memiliki harta emas, uang dan kekayaan lainnya yang telah mencapai *nishob* (ukuran berat) senilai emas 20 dinar wajib membayar zakat (Muhammad Imam Sabirin, 2015).

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun berharap dapat memberikan kontribusi dalam penggunaan kembali sistem ekonomi berstandar emas dengan penggabungan sistem *digital money* dengan nilai emas serta relevansinya dalam manajemen keuangan syariah. Penyusun berharap sistem tersebut nantinya dapat disesuaikan dengan berbagai aturan syariah yang berlaku. Bermula dari latar belakang tersebut maka penyusun tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul “Relevansi *Digital Gold Currency* dalam Manajemen Keuangan Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsepsi sistem *Digital Gold Currency* (DGC) ?
2. Bagaimana relevansi *Digital Gold Currency* (DGC) dalam manajemen keuangan syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan suatu konsepsi *Digital Gold Currency* sebagai uang.
- b. Untuk menjelaskan relevansi *Digital Gold Currency* dalam manajemen keuangan syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan mengenai uang digital menggunakan nilai emas.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai *Digital Gold Currency* serta relevansinya terhadap manajemen keuangan syariah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkembangan instrumen uang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Diantaranya yaitu penelitian oleh Salmy Edawaty Yaacob dalam "*Study of Implementasi Gold Dinar as Currency*". Dalam penelitiannya, Salmy memperoleh hasil bahwa uang dinar belum mampu sepenuhnya diimplementasikan. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengadaan infrastruktur fisik pada emas itu sendiri. Alasan lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbaiki sistem moneter suatu negara dengan cara kembali kepada uang emas.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Salmy Edawati Yacoob, Wan Kamal Mujani, Zaini Nasohah dengan judul "*Gold Dinar As A Supreme*

Currency: Review Based On The History Of Islamic Civilisation". Melalui pendekatan sejarah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dinar merupakan uang pertama umat muslim. Dinar juga berperan sebagai simbol kekuatan umat muslim dari zaman kekhalifahan hingga runtuhnya kekaisaran Ottoman pada tahun 1924. Hal tersebut disebabkan karena dinar memiliki kestabilan nilai dalam sejarah uang.

Penelitian berikutnya oleh Rifqy Tazkiyaturrohmah yang meneliti tentang "Transaksi Uang Elektronik ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah". Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitiannya Rifqy menyimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik dalam transaksi moneter mampu menekan tingkat kejahatan pencurian dan perampokan, dengan begitu salah satu asas tujuan syariah *Hifz al-Maal* berlaku.

Selanjutnya adalah penelitian Asep Saiful Bahri mengenai "Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah". Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-normatif. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa uang elektronik sudah selayaknya dapat diimplementasikan pada perbankan syariah dengan mengacu pada peraturan BI No.11/12/PBI/2009.

Penelitian berikutnya oleh Ferry Mulyanto mengenai "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Uang Rupiah Ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin". Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis naratif menggunakan data dari berbagai media publikasi. Dalam penelitiannya Ferry menemukan bahwa penggunaan teknologi

cryptocurrency dengan menggunakan bitcoin memungkinkan untuk dibangunnya sebuah sistem terintegrasi yang mampu saling bertukar data dalam suatu jaringan *peer-to-peer network* sehingga penyedia memiliki sebuah sistem *shared access data*.

Pada dasarnya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini terletak pada isu mengenai perkembangan uang. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada pengembangan desain sistem pada instrumen uang. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memadukan desain sistem instrumen uang yang berkarakter digital dengan merekonsiliasi nilai uang tersebut kepada standar emas serta mengetahui relevansinya terhadap manajemen keuangan syariah.

E. Kerangka Teoritik

Dalam sejarah komoditi uang sebagai standar, terdapat dua standar yang umum digunakan yaitu standar emas (*gold currency standards*) dan standar perak (*silver currency standards*). Meski demikian secara umum dua standart tersebut dapat didefinisikan sebagai satuan moneter dari emas dengan ukuran tertentu terhadap satu satuan uang (termasuk perak) dan mendapat ijin penuh dalam mengkonversi antara emas dengan uang dan antara uang dengan emas. Hubungan mekanis emas dan satuan moneter jelas akan mendorong keyakinan akan nilai unit moneter. Hal inilah yang menjamin stabilitas terhadap sistem moneter (Arif Pujiono, 2004: 147).

Berdasarkan kenyataan standar dua uang logam (emas dan perak), dapat dikatakan bahwa sangat sulit untuk mengaitkan kedua jenis uang tersebut dalam

suatu tingkat rasio tertentu. Pada perjalanannya standar dua uang tersebut tidak dipakai secara universal. Selanjutnya dimulai penggunaan monometalism dengan emas sebagai standar uang yang berlaku secara universal. Berdasarkan *gold currency standard*, nilai uang suatu negara dapat dikonversikan atau disetarakan dengan emas pada tingkat legal yang ditetapkan oleh otoritas moneter.

Menurut catatan sejarah *gold currency standard*, dikenal tiga variasi. Pertama, *gold coin standard* merupakan sistem moneter ketika *gold coin* aktif beredar di masyarakat sebagai standar alat tukar. Kedua, *gold bulion standard* merupakan standar moneter dengan ketentuan: (a) uang nasional disetarakan dengan emas, (b) emas disimpan oleh pemerintah dalam bentuk batangan, (c) emas tidak beredar dalam perekonomian, dan (d) emas tersedia untuk tujuan industri dan transaksi-transaksi internasional dari bank. Ketiga, *gold exchange standard* atau *Bretton Woods System*, yaitu kesepakatan internasional di bidang moneter dimana uang merupakan *fiat money* yang dapat dikonversikan ke dalam emas dalam tingkat harga tertentu (M. Umer Chapra, 1996).

Perjalanan *gold currency standard* sampai *Bretton Woods System*, telah mengalami perubahan fundamental sejak perang dunia kedua. Amerika yang sebelumnya menguasai dua pertiga cadangan emas dunia, ternyata pada Agustus 1971 terpaksa mendemonetisasi emas. Hal ini terjadi disebabkan sejak penghujung tahun 1950-an pertumbuhan stok emas dunia tidak mencukupi untuk membiayai pertumbuhan output dan perdagangan dunia sehingga terjadi kesulitan likuiditas. Kebutuhan likuiditas ini dibiayai oleh supply dolar

Amerika melalui defisit dalam neraca perdagangannya. Defisit neraca perdagangan Amerika yang berkelanjutan mengakibatkan menurunnya cadangan emas yang dimiliki Amerika. Akibat selanjutnya menyulitkan kemampuan negara ini dalam mempertahankan kesetaraan dolar dengan emas (M. Umer Chapra, 1996).

Amerika mengingkari perjanjian Bretton Woods yaitu pada tanggal 18 desember 1971 Amerika Serikat Smithsonian Agreement. Perjanjian yang diteken di Smithsonian Intitute bersama negara–negara industri yang disebut G 10 inilah yang menandai berakhirnya era *fixed excange rate* dengan *back up* emas menjadi floating exchange rate yang diikuti oleh seluruh negara anggota IMF termasuk Indonesia sampai sekarang (Muhaimin Iqbal, 2007) .

Adanya demonetisasi emas oleh Amerika, berakhir pula sejarah sistem Bretton Woods. Sebagai penggantinya digunakan *fully-fledged managed money standard*, yang sama sekali tidak terikat dengan emas. Sistem baru ini tidak mengharuskan disiplin moneter yang ketat, sehingga memungkinkan bagi negara untuk memiliki defisit anggaran. Penggunaan sistem ini berkonsekuensi terhadap tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar.

Terjadinya krisis di berbagai belahan dunia, dominasi dollar AS, invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak yang juga campur tangan Amerika dalam perekonomian global, memunculkan sentimen dan upaya-upaya untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh dan cengkeraman Amerika dalam perekonomian global. Mencuatnya kembali penggunaan dinar di berbagai

belahan dunia, khususnya negara-negara mayoritas muslim, adalah salah satu bentuk upaya mengurangi dominasi Amerika dengan sistem dolarnya (Pujiono Arif, 2004).

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual (Muhammad Imam Sobirin, 2015)

Dalam publikasi yang dikeluarkan *Bank for International settlement* (BIS) pada bulan oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai produk yang memiliki nilai tersimpan (*stored vaue*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang tersimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. *Elektronik money* memiliki beberapa kelebihan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009, Uang Elektronik (*electronicmoney*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kartu kredit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.

- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik lebih efisien dibandingkan dengan alat pembayaran lainnya, yaitu dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan, serta efisiensi dalam melakukan transaksi (Elok Prasasti Didin, 2015:75). Pada dasarnya uang elektronik menempati posisi yang sama dengan uang kertas, yaitu sebagai alat ganti pembayaran yang berupa uang tanda. Seperti sistem uang lainnya, uang elektronik juga memiliki beberapa kelemahan, salah satunya yaitu risiko penyerangan pada sistem uang elektronik itu sendiri.

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia, kedua negara tersebut merupakan dua negara adi daya yang cukup besar pada masa itu. Sedangkan dalam *al-Quran dan al-Hadits*, dinar dan dirham dikenal sebagai uang. Hal ini berkaitan dengan upaya menegakkan rukun Islam yaitu membayar zakat dan menegakkan hukum Islam yaitu hukuman bagi pencuri yang ukuran standarnya adalah dinar dan dirham. Seorang muslim yang memiliki harta emas, uang dan kekayaan lainnya yang telah mencapai *nishob* (ukuran berat) senilai emas 20 dinar wajib membayar zakat (Adiwarman Karim Azwar, 2002)

Dinar terbuat dari pada emas, sedangkan dirham terbuat dari perak. Uang dari emas dan perak telah disebutkan dengan baik dalam fungsinya sebagai uang

atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan, namun *al-Quran* dan *al-Hadits* tidak secara eksplisit memerintahkan penerapan dinar dan dirham sebagai uang. Dinar dan dirham merupakan salah satu alat transaksi yang cukup stabil. Bahkan kestabilan nilai dinar dan dirham telah diakui oleh dunia. Beberapa buku sejarah tentang dinar dan dirham mengungkapkan, bahwa dinar dan dirham merupakan satu-satunya uang pada zaman Rasulullah (Ma'sum Billah, 2010:30).

Selanjutnya pada masa pemerintahan khalifah Umar Bin Khattab, dinar dan dirham telah mengalami penetapan standar nilai. Pada saat itu, Khalifah kedua tersebut menetapkan bahwa 7 dinar sebanding dengan 10 dirham. Atas penetapan kurs pertukaran tersebut, Umar berhasil mengeliminasi kemungkinan penguapan kurs melalui pemindahan risiko yang melekat pada kurs tersebut. Namun setelah memasuki masa kekaisaran Ottoman, tepatnya ketika kekaisaran tersebut mengalami keruntuhan pada tahun 1924, penggunaan uang dinar sebagai uang tunggal di kalangan umat Islam berakhir (Mujani, Yaacob, Nasohah, Kusrin, Samuri, 1992:348). Penggunaan nilai dinar dan dirham yang memiliki nilai seperti emas dan perak, membuat harga atau dinar dirham ditetapkan berdasarkan permintaan logam tersebut. Nilai dinar dan dirham akan dikendalikan harga emas dan perak dunia. Walaupun terkadang terjadi kenaikan dan penurunan nilai uang, akan tetapi naik dan turunnya relatif kecil dan tetap memiliki nilai intrinsik yang jelas dan pasti (M. Bahrul Ilmi, 2012:7).

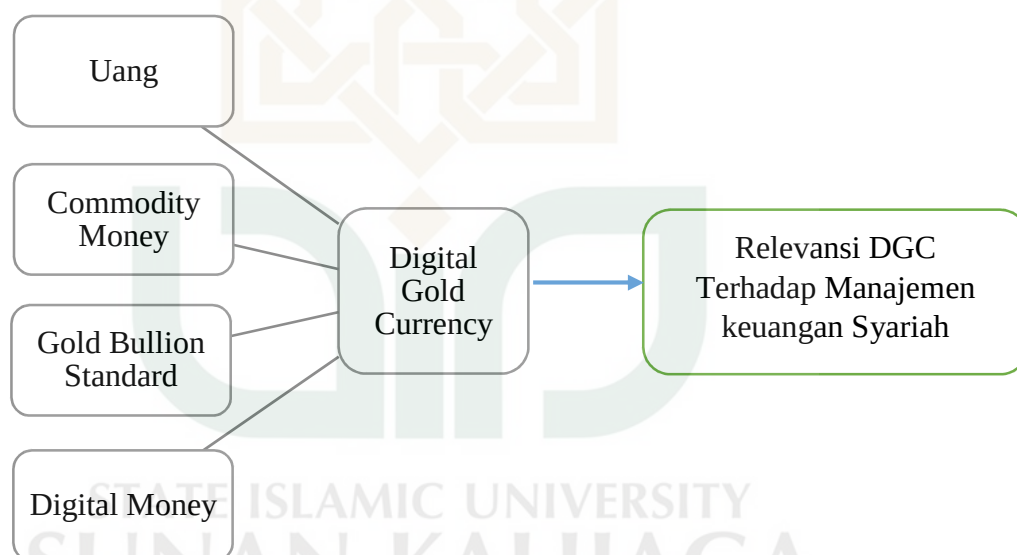
Islam melarang adanya riba dalam transaksi pertukaran. Ada beberapa definisi riba di kalangan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi

penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisianya, tetapi substansi dari definisi tersebut adalah sama. Secara umum ekonom tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah (Heri Sudarsono, 2003:11).

Adanya pelarangan riba mengharuskan adanya pengelolaan keuangan sesuai standar syariah. Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan secara garis besar (Muhammad, 2014).

Beberapa konsep nilai uang di atas memberi peluang penggunaan emas kembali. Sejarah uang dan perkembangannya telah sampai pada uang digital saat ini merupakan suatu perkembangan teknologi dalam sistem keuangan. Penerapan sistem digital memungkinkan penggunaan kembali emas sebagai standar tanpa terbebani dengan masalah wujud fisik emas yang cukup sulit untuk digunakan sebagai transaksi karena pemecahan nilai dan bentuk fisik emas itu sendiri. Menggunakan sistem digital memungkinkan penggunaan nilai dan pemecahan nilai dengan mudah dari nilai suatu emas yang disimpan. Hal ini juga mengurangi biaya pencetakan uang dan meminimalisir pengurangan nilai karena biaya cetak yang dibutuhkan.

Konsep digital gold currency yang disusun, merupakan penggabungan sistem *gold standard* sebagai standar uang dengan sistem *digital money* sebagai bentuk serta sistem pembayaran. Pada akhirnya didapat sistem *currency* yang berupa *digital currency* dengan emas sebagai standar nilainya. Penggabungan kedua sistem ini memungkinkan penggunaan kembali nilai emas sebagai alat transaksi. Nilai emas dalam sistem ini juga menjadi penjaga nilai dari *digital gold currency* itu sendiri. Konsepsi tersebut secara sederhana dapat dilihat pada kerangka di bawah ini.



F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi literatur. Danial dan Warsiah (2009: 80) menjelaskan “studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan

mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian”.

Teknik ini penyusun gunakan dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memperoleh buku-buku, dan literatur lainnya yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian. Dengan demikian, penelitian mengenai konsep pembayaran *digital gold currency* dilakukan melalui analisis dan penjelasan berdasarkan sumber yang dikumpulkan dari berbagai media publikasi.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Irawan (2006) penelitian kualitatif ialah penelitian dengan berfikir secara induktif (grounded). Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesis dan kemudian menguji kebenarannya (berfikir deduktif), melainkan bergerak dari mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu. Dari data tersebut dicari pola-pola dan prinsip-prinsip. Akhirnya menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Karena itu, walaupun ada hipotesis dalam penelitian kualitatif, hipotesis tersebut tidak diuji untuk diterima atau ditolak.

Pendekatan pada penelitian kualitatif yaitu pendekatan dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada

analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah (Saifudin Azmar, 2001:5). Pada penyusunan penelitian ini hubungan fenomena yang terjadi diambil dari data-data dan teori yang berasal dari literatur yang telah ada sebelumnya. Analisis kemudian dilakukan terhadap teori-teori, konsep, serta fenomena yang telah terjadi pada nilai uang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka menurut Sarwono (2006:26) yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai digital money, uang emas, dan manajemen keuangan syariah. Adapun data-data yang disiapkan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur baik buku maupun media cetak lain yang berkaitan dengan *currency*, *digital currency*, *gold currency*, dan manajemen keuangan syariah.

4. Analisis Data

a. Teknik analisis data Miles dan Huberman

Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 91) mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2009: 92) “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya”. Reduksi data pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman penyusun terhadap data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dalam hal ini, penyusun akan mengumpulkan informasi dan memilah dari berbagai sumber literatur yang dapat digunakan.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Sugiyono (2009: 95) “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya”. Dengan memaparkan data maka akan memudahkan untuk memahami alur analisis yang dilakukan.

3) Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Menurut Sugiyono (2009: 99) kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilakukan. Dalam hal ini setelah dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, maka kesimpulan akan mengarah pada pembentukan konsep *digital gold currency*.

b. Analisis SWOT

Menurut pendapat Pearce & Robinson, bahwa SWOT adalah singkatan dari kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats). Menurut mereka kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan, keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh organisasi. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan atau kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif organisasi. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. (Pearce & Robinson, 1997:229).

Analisis ini terbagi menjadi empat yaitu:

- a. Strength (S), adalah situasi dan kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau perorangan pada saat ini.
- b. Weakness (W), adalah sesuatu atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.
- c. Opportunity (O), adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang diluar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

- d. Threat (T), adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi masa depan

Analisa ini mendapatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisa SWOT adalah semata-mata sebuah alat analisa yang ditunjukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penyusunan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penyusunan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori digital money sebagai dasar uang elektronik, emas sebagai uang, dan manajemen keuangan syariah secara umum. Hal ini perlu di bahas sebagai pengetahuan secara umum mengenai digital money, uang emas, dan manajemen keuangan syariah.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pembahasan transaksi keuangan online. Hal ini diperlukan sebagai informasi mengenai transaksi keuangan online yang telah ada, model-model transaksinya, serta keuntungan dan kerugian dalam transaksi keuangan online sehingga menjadi beberapa acuan dalam konsepsi DGC.

Bab keempat, membahas mengenai konsepsi nilai *digital gold currency*, yang meliputi konsep nilai digital gold currency, konsep transaksi, dan relevansi DGC dalam manajemen keuangan syariah.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai digital gold currency dan relevansi terhadap manajemen keuangan syariah. Pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsepsi Digital Gold Currency (DGC) merupakan penyatuan antara *digital money* dan *gold currency*. Istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan uang emas secara digital. Penggabungan kedua sistem memungkinkan penggunaan nilai emas sebagai alat tukar dalam suatu transaksi.

Penggunaan emas dalam bentuk DGC dengan nilai yang didasarkan pada nilai fisik emasnya sesuai dengan sistem ekonomi dalam islam pada masa lampau. Penggunaan kembali nilai emas dalam sistem transaksi ini menggunakan nilai emas dalam satuan berat yang dapat dibeli oleh masyarakat dan dapat digunakan dalam transaksi sehari-hari. Konsep transaksi adalah menggunakan konversi nilai dari seberat emas sebagai satuan nilai dalam fungsi uang sebagai alat transaksi. Sebagai contoh satuannya berupa milligram atau 0,001 gram emas yang dikonversikan menjadi 1 DGC. Hal ini memungkinkan masyarakat, menukarkan uangnya dalam bentuk DGC dengan mudah dan ringan. Nilai tersebut juga memungkinkan transaksi dalam jual beli barang atau jasa dalam keseharian menggunakan nilai emas dalam bentuk DGC.

Hasil analisis SWOT untuk melihat adalah ada kemungkinan untuk penerapan DGC pada Manajemen keuangan syariah dengan memanfaatkan kelebihan dan peluang. Menggunakan emas sebagai nilai intristik sebagai uang dalam DGC sehingga meminimalisir penyusutan nilai uang dan penerapan akad akad syariah pada pengelolaanya. Penggunaan teknologi dan peenggunaan dengan memecah nilai emas menjadi satuan kecil berdasar pada berat emas, membuat emas mudah untuk di transaksikan.

Adapun kekurangan dan ancaman untuk DGC adalah keseharusan adanya alat teknologi yang digunakan yang belum tentu memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi aksi peretasan. Fluktuasi nilai emas dihadapan uang fiat yang selalu berubah, dengan perbedaan harga jual dan beli dari produsen, dan kecenderungan emas sebagai alat investasi membuat pandangan yang berbeda terhadap penggunaan emas sebagai uang. Pengelolaan emas digital yang gagal pada sistem sebelumnya pun menjadi pertimbangan untuk DGC terhadap manajemen keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, ada beberapa saran yang dapat di kemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penelitian diatas masih dangat terbatas baik dari data maupun pemahaman penyusun, sehingga hasil penelitianpun masih terbatas. Perkembangan teknologi keuangan sangat bermacam-macam dengan kelebihan dan kekuranganya masing masing. Penelitian selanjutnya sebaiknya selalu

mengikuti isu terkini sehingga hasil penelitian mengikuti perkembangan terkini tentang sistem keuangan dan di tambahkan data wawancara, observasi, dan lainnya.

2. Emas sebagai uang pada dasarnya bukan suatu hal yang baru bahkan sistem inilah yang sekarang digantikan dengan sistem *fiat money* atau uang kertas. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan kembalinya sistem keuangan berbasis emas dengan lebih mudah sehingga hal ini dapat di teliti lebih lanjut karena memungkinkan penerapan manajemen syariah secara utuh menggunakan uang emas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Pujiono. 2004. *Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam*. Dalam Jurnal Dinamika Pembangunan.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Billah, Ma'sum. 2010. *Dinar Emas: Mata Uang Islam*. Malaysia : Sweet and Maxwell Asia.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti
- Cooper, R. N. 1982. *The Gold Standard : Historical Facts and Future Prospectus. Brooking Papers on Economic Actifity*, No. 1
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Didin, Elok Parastiti. *Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dalam jurnal JESP-Vol. 7, No 1 Maret 2015*.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Iqbal, Mihaimin. 2007. *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*. Spiritual Learning Center: Depok.
- Iqbal, Muhaimin. 2007.. Depok: Spiritual Learning Center *Mengembalikan Kemakmuran Islam Dengan Dinar & Dirham*
- Ismail, Yusanto, dkk. 2001. *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: SEM Institute
- Iswardono, SP. 1995. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE

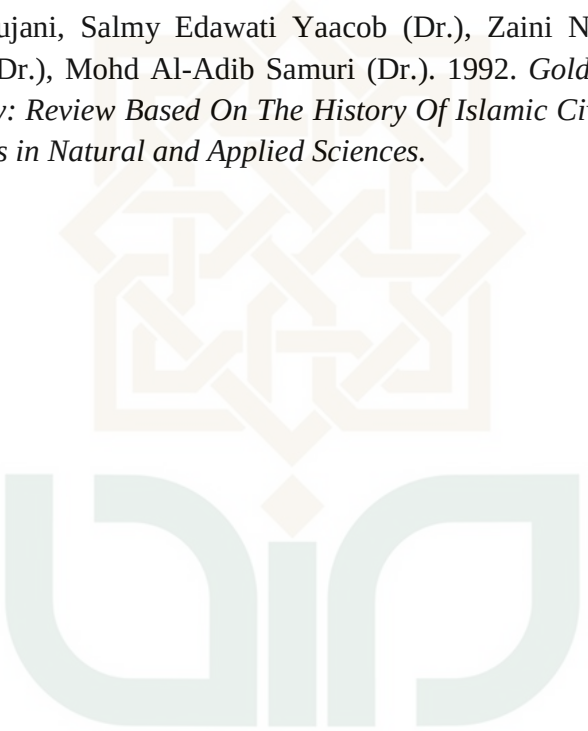
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta; Graha Ilmu
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo
- Karim, Adiwarman Azwar. 2002. *Suatu Kajian Ekonomi*. Jakarta: IIIT
- M Bahrul Ilmi. 2012. *Analisis Kelayakan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang terhadap Transaksi di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Unisbank
- Muhammad, 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mulyanto, Ferry. 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. IJNS Vol.4 No4
- Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia. 2014. *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Nur Rianto Al Arif. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi Kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Pearce & Robinson, Agus maulana (Peny). 1997. *Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* , Jilid satu. Jakarta: Penerbit Bina Aksara
- Pearce & Robinson, Agus Maulana, (Peny). 1997. *Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian* , Jilid 1. Jakarta: Penerbit Bina Aksara
- Saidi, Zaim. 2015. *Tidak Syariahnya Bank Syariah*. Yogyakarta: Delokomotif
- Sarwono, Jonathan dan Martadireja, Tutty. 2008. *Teori E-Commerce Kunci Sukses Perdagangan di Internet*. Yogyakarta: Gava Media
- Sobirin, Muhammad Imam. 2013. *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Adipura.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryanto. 2014. *Uang dan Perbankan*. Depok: Universitas Terbuka

Wan Kamal Mujani, Salmy Edawati Yaacob (Dr.), Zaini Nasohah, Zuliza Mohd Kusrin (Dr.), Mohd Al-Adib Samuri (Dr.). 1992. *Gold Dinar As A Supreme Currency: Review Based On The History Of Islamic Civilisation* dalam jurnal *Advances in Natural and Applied Sciences*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Ahmad Nur Wahid
Jenis kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal lahir: Kebumen, 19 Juli 1992
Alamat Asal
Desa : Semondo
Kecamatan : Gombong
Kabupaten : Kebumen
Provinsi : Jawa Tengah
Email : anurwhd@gmail.com
No. HP : 085725961629



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TKIT Ath-Thoriq Gombong	1997-1998
SD	SDIT Ath-Thoriq Gombong	1998-2004
SMP	MTs Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta	2004-2007
SMA	MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta	2007-2010
S1	UIN Sunan Kalijaga	2013-2017